



## REALITAS SEGREGASI GENDER DI PESANTREN

**Evi Muafiah**

IAIN Ponorogo

muafiahevi@gmail.com

**Abstract:** *This research is motivated by a segregate learning model between men and women known as Single Sex Education (SSE). This model is regarded as one of the causes of lasting gender inequality, especially in pesantren. This research reveals; (1) the application of SSE, (2) the underlying reason and (3) its implications for the achievement of female students in pesantren in Ponorogo. This gender perspective qualitative research is the main data source is the words and actions of kiai, nyai, teachers and students selected by purposive sampling and snowballing. Data obtained through observation techniques, interviews, FGD and documentation are then analyzed by SSE theory. The result showed that (1) SSE is applied to the physical environment and student's activities. In detail the segregation took place at a formal educational institution; MA, MTs and MD, organizational structure of foundations, boarding lodging, classroom learning, extra activities, and facilities. (2) The gender segregation is based on several reasons; religious, pragmatic, emergency, emancipatory and cultural. (3) It has positive implications for the existence of female students, because it has successfully increased the potential of female students from the academic, creative and independent aspects.*

*Keywords:* Gender segregation, single sex education.

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses penyiapan generasi muda agar dapat menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan juga merupakan upaya untuk mengembangkan budi pekerti luhur, pikiran dan jasmani agar selaras dengan alam dan masyarakatnya serta sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Muhammad al-Toumy al-Saibani mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktifitas dasar dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan pada umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan jenis kelamin. Islam juga memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa ada perbedaan. Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang artinya: "Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat".<sup>2</sup> Pendidikan pada masa Nabi ini diawali sejak beliau diangkat menjadi Rasulullah yang kemudian memulainya dengan cara sembunyi-sembunyi hingga terbuka.

---

<sup>1</sup>Muhammad al-Toumy al-Saibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 399.

<sup>2</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz 1, 81.



Namun terdapat perbedaan dalam penyampaian pendidikan tersebut. Kesempatan perempuan untuk mengikuti pembelajaran masih dibatasi oleh budaya sekitar dan tidak bebas sebagaimana laki-laki. Namun Nabi Muhammad SAW lambat laun mulai mengubah budaya tersebut dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan.<sup>3</sup>

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang *indigenous*.<sup>4</sup> Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan konsep-konsep ajaran Islam kepada masyarakat, yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Masyarakat muslim Jawa, khususnya dalam suasana globalisasi teknologi dan informasi seperti saat ini lebih memilih pesantren sebagai alternatif terbaik untuk menyelamatkan moral anak-anak mereka.<sup>5</sup> Salah satu harapan terbesar masyarakat adalah agar anak-anak mereka berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus dapat mempelajari ilmu keislaman dan ilmu umum secara bersamaan. Pendidikan tentang moral inilah salah satu alasan mengapa warga muslim masih menganggap bahwa pendidikan di pesantren adalah sangat penting.

Salah satu hal yang menjadi tradisi di pesantren adalah penerapan sistem segregasi gender dalam proses pendidikan. Pengertian segregasi gender jika dikaitkan dengan tradisi di pesantren adalah pemisahan antara murid laki-laki (*santri putera*) dan murid perempuan (*santri puteri*) dalam pembelajaran sehari-hari di dalam ataupun di luar kelas serta pemisahan tempat tinggal. Kata segregasi berasal dari kata *to segregate* yang berarti memisahkan atau *segregation* yang berarti pemisahan.<sup>6</sup> Pengertian tentang gender sendiri masih merupakan suatu hal yang rancu dan biasanya diidentikkan dengan seks atau jenis kelamin. Sedangkan yang dimaksud segregasi gender dalam penelitian ini adalah pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dan seluruh aktivitas lainnya yang terjadi di pesantren.

Tradisi segregasi gender ini diterapkan karena pesantren adalah sebuah lembaga yang memegang teguh karya-karya fiqh jaman pertengahan yang banyak mengharamkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan di satu tempat bahkan mengharamkan munculnya perempuan di ranah publik.<sup>7</sup> Jika harus berada di wilayah publik, maka harus

---

<sup>3</sup>Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 215. Di antara perempuan-perempuan tersebut adalah Aisyah bint Abu Bakar, Hafshah bint Sirin, dan 'Amra bint Abdurrahman, lihat Ruth Roded, *Kembang Peradaban*, (Bandung: Mizan, 1995), 61-91.

<sup>4</sup>*Indigenous* dapat diartikan identik dengan suasana di Indonesia. Lihat Dawam Raharjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan", dalam Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 9.

<sup>5</sup>Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 109.

<sup>6</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), 511.

<sup>7</sup>Dalam kitab *Sulam at-Taufiq* dan *Fath al-Qorib*, terdapat beberapa materi yang membahas tentang hal-hal yang menyebabkan maksiat bagi perempuan, dan hal-hal lain yang mencakup hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana kitab-kitab tersebut adalah kitab dasar yang biasanya diajarkan pada santri di pesantren, khususnya Jawa Timur.



dalam komunitas perempuan saja dan jika laki-laki dan perempuan harus berada pada satu tempat, maka posisi harus dipisahkan dengan tirai pembatas atau biasanya laki-laki di depan dan perempuan di belakang.<sup>8</sup> Maka tidaklah mengherankan apabila terdapat segregasi gender atau pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran di pesantren.

Penerapan segregasi gender dalam pendidikan ini memunculkan dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang mendukung penerapan segregasi gender dalam pendidikan ini mempunyai alasan bahwa sistem ini akan mendukung cara belajar siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Siswa dan siswi mempunyai cara belajar yang berbeda berdasarkan kondisi alamiah mereka. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju dengan penerapan segregasi gender juga mempunyai alasan bahwa sistem ini disinyalir dapat menimbulkan hubungan yang kaku dan tidak alami antara laki-laki dan perempuan. Terlebih mereka akan mengalami kehidupan senyatanya di luar sekolah yang juga tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan mungkin akhirnya dapat dibenarkan apabila terdapat anggapan bahwa segregasi dalam pendidikan akan membatasi akses, partisipasi, kontrol serta manfaat pendidikan bagi perempuan, sehingga perempuan akan mengalami ketidaksetaraan dalam pendidikan.<sup>9</sup>

Segregasi gender dalam pembelajaran di pesantren ini mungkin akan menciptakan kehidupan sosial yang bias gender jika sistem pembelajaran yang diterapkan serta perlakuan yang diterima berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan hal ini akan semakin nampak jika warga pesantren tidak sensitif gender. Kehidupan sosial yang bias gender dapat membentuk atau mengkonstruksi marginalisasi dan subordinasi bagi perempuan. Sebaliknya sifat laki-laki dikonstruksi sebagai makhluk maskulin yang akan selalu mendominasi. Adanya pembedaan perlakuan dalam pembelajaran di pesantren, jika pesantren tersebut menerapkan sistem yang tidak setara, maka akan dapat mematikan semangat dan kreatifitas santri perempuan yang menyebabkan santri perempuan menjadi pesimis dan apatis untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.<sup>10</sup>

Islam adalah agama yang tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali dari segi biologis. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah ketaqwaan terhadap penciptanya, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13.<sup>11</sup> Al-Qur'an

---

<sup>8</sup>Misalnya perempuan yang keluar rumah untuk mendatangi kegiatan agama dihukumi haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah, sedangkan apabila tidak yakin tetapi menyangka akan muncul fitnah maka hukumnya haram dosa kecil. Lebih lanjut lihat Kholid Mawardi, "Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda", dalam *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2008), 239.

<sup>9</sup>*Single-Sex Schools for Girls and Gender Equality in Education*, [http://www.ungei.org/index\\_2825.html](http://www.ungei.org/index_2825.html). Diakses 01 Maret 2016.

<sup>10</sup>Hasil analogi dari penelitian Achmad Mutholiin dengan judul *Bias Gender dalam Pendidikan*. Lihat Achmad Muthaliin, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).

<sup>11</sup>"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

menyuratkan adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut digunakan untuk menciptakan hubungan yang harmonis berdasarkan kasih sayang.

Indonesia secara tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dan pembedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 27 dan 31. UU RI nomor 2 tahun 1989 dan UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk andil dalam bidang pendidikan<sup>12</sup>. UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan mengenai konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women/CEDAW*) dan UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) juga menegaskan bahwa sasaran program peningkatan kualitas perempuan adalah meningkatkan kualitas dan peranan perempuan di berbagai bidang. Berdasarkan pernyataan tersebut, menjadi tidak wajar apabila ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan.

Segregasi gender diterapkan di pesantren mulai dari pemisahan kelas hingga pada materi pelajaran, yaitu dalam pengakajian kitab kuning (kitab klasik) dan buku pelajaran umum. Dalam kitab kuning, sebagaimana dikatakan oleh Martin Van Bruinessen, bahwa perempuan dalam kitab kuning sangat tersudutkan posisinya, bahkan segala sesuatu yang dilakukan perempuan adalah serba salah. Perempuan hanya menjadi pelengkap posisi laki-laki. Kedudukan perempuan sangat ter subordinasi dan terdiskriminasi.<sup>13</sup> Salah satu contoh kitab kuning tersebut adalah kitab *Uqud al-Lujjayn* karangan Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini adalah kitab yang hampir selalu dikaji di setiap pesantren, khususnya pesantren di Jawa Timur, yang dipandang sebagai kitab yang representatif untuk membicarakan hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.<sup>14</sup>

Beberapa pesantren di Jawa Timur yang mempunyai santri laki-laki dan perempuan hampir semuanya menerapkan pendidikan dengan sistem segregasi gender. Keadaan seperti ini terjadi tidak saja di pesantren salaf, namun juga di pesantren salaf modern maupun modern. Penelitian ini melihat pembelajaran dengan sistem segregasi tersebut yang terjadi di dua pesantren Ponorogo dengan jenis yang berbeda.

Pertama adalah Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang didirikan pada tahun 1968 oleh KH. Hasyim Sholeh. Pesantren ini menamakan dirinya

---

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 419.

<sup>12</sup>Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, 2006), 10.

<sup>13</sup>Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999), 173.

<sup>14</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 174. Kitab *'Uqud al-Lujjayn* ini berisi tentang hubungan antara suami dan istri termasuk mencantumkan hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini telah dikaji ulang dengan pengkajian berperspektif gender dalam Sinta Nuriyah, dkk., *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).



sebagai pesantren *salafiyah haditsah* yang sekarang sedang mengalami kemajuan baik dalam bidang prestasi akademik, sarana prasarana pembelajaran maupun perkembangan jumlah santri.<sup>15</sup>

Kedua adalah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo yang didirikan oleh KH. Moh. Thoyyib pada tanggal 4 April 1961. PPWS adalah pondok modern yang pernah mengalami masa kejayaan dengan ribuan jumlah santri dan meskipun pernah mengalami kemunduran dari segi jumlah santri, namun sekarang lambat laun mulai meningkat seraya berbenah untuk dapat mengabdikan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Sebagaimana pesantren lainnya, kedua pondok pesantren tersebut mengemban amanat untuk memajukan masyarakat melalui pendidikan dan budi pekerti dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Segregasi gender yang dilakukan oleh keduanya didasarkan pada tujuan tersebut. Semua pesantren hampir semuanya mendasarkan pada alasan bahwa tujuan mereka mendirikan pesantren perempuan adalah karena perempuan merupakan makhluk yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu hak dan kewajibannya serta aksesnya untuk mendapatkan dan menikmati pendidikan juga sama. Dengan itu, sesungguhnya pesantren mempunyai peran sejak awal, bukan saja memberikan perhatian semata melainkan berupa memajukan perempuan melalui jalur pendidikan.

Penelitian ini mengungkapkan tentang segregasi gender yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Huda dan Pondok Pesantren Wali Songo, alasan yang melandasi penerapan segregasi gender tersebut serta implikasi segregasi gender tersebut terhadap prestasi santri perempuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berprespektif gender. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data verbal serta tindakan dari para kiai, nyai, para guru serta para santri yang dipilih dengan *purposive sampling* dan *snowballing*. Data didapatkan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan teori *Single Sex Education* (SSE).

## PEMBAHASAN

Pemisahan gender dalam pendidikan di PPDH ini telah lama berlangsung, tepatnya sejak bernama PPDH berdiri tahun 1968 hingga sekarang ini. Kebijakan pemisahan tersebut pada saat itu langsung ditentukan oleh pengasuhnya, KH Hasyim Sholeh. Dalam perkembangannya, kebijakan pemisahan tersebut diperkuat eksistensinya bersamaan dengan didirikannya Yayasan PPDH yang menaungi semua lembaga pendidikan yang ada di PPDH. Meskipun kebijakan pemisahan tersebut, setelah adanya yayasan, menjadi otoritas yayasan, namun ini lebih dipahami sebagai meneruskan kebijakan pemisahan yang sebelumnya telah ada. Apalagi yayasan yang pada mulanya dibentuk dengan tujuan *go public* mengenai kepemilikan dan wewenang kepada masyarakat, telah sepakat

---

<sup>15</sup>Hampir setiap tahun PPDH selalu mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah santri. Saat ini jumlah santri sekitar 5500 orang. Abdussami', *Wawancara*, Ponorogo, 09 Juli 2016.

menunjuk KH Hasyim Sholeh sebagai ketua yayasan. Oleh karena itu, kebijakan pemisahan ini tetap berjalan, hingga sekarang ini.<sup>16</sup>

Demikian pula di PPWS Ngabar. Pendidikan formal tingkat menengah di pondok ini diberi nama Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI/untuk santri putera) dan Tarbiyatul Mu'allimat AL-Islamiyah (TMt-I/untuk santri puteri). Lembaga pendidikan ini didirikan secara bersamaan dan diselenggarakan secara terpisah sejak pendiriannya pada bulan Januari 1958 oleh KH. Moh. Thoyyib.<sup>17</sup>

Eksistensi pendidikan bagi perempuan di PPDH dan di PPWS sesungguhnya secara substansial sama saja dengan eksistensi pendidikan bagi laki-laki, yakni keberadaan pendidikan bagi perempuan ini berada pada satu komando yang diorganisir oleh struktur pengurus yang sama dengan pendidikan bagi laki-laki. Mereka diasuh oleh kyai yang sama dan dinaungi oleh pengurus yayasan yang sama. PPDH secara struktur lembaga pendidikan dikepalai oleh satu kepala sekolah untuk siswa putera dan puteri, namun untuk PPWS lembaga pendidikan berdiri sendiri untuk putera dan puteri dan berada di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang berbeda.

Pemisahan santri di PPDH dan PPWS terjadi pada ruang pembelajaran, pengajian, ruang pertemuan, tempat ibadah, pemondokan (asrama), perkantoran (ruang kerja) dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.

Dalam lingkup lembaga pendidikan di PPDH terdapat 2 jenis lembaga pendidikan, yaitu; lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal. Lembaga pendidikan formal di PPDH adalah lembaga yang dilaksanakan secara terstruktur, klasikal, berjenjang, wajib diikuti oleh semua santri serta memiliki dasar legalitas tertentu dalam pelaksanaannya. Lembaga pendidikan formal tersebut meliputi Madrasah Aliyah Darul Huda (MADH), Madrasah Tsanawiyah Darul Huda (MTsDH) dan Madrasah Miftahul Huda (MMH). Sedangkan lembaga pendidikan non formal di PPDH adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar pendidikan formal yang berisi tentang pengajian al-Qur'an dan kitab salaf (kitab kuning/kitab klasik).

Sedangkan kegiatan santri mukim di PPWS diterapkan bagi santri putera dibawah lembaga pendidikan TMI dan santri puteri di TMt-I. PPWS mempunyai lembaga pembimbing santri yang diberi nama Majelis Pembimbing Santri (MPS) Putera dan MPS Puteri. Majelis ini merupakan lembaga informal yang memegang kendali penting dalam bidang kepengasuhan santri serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan ekstrakurikuler yang ada di PPWS. Lembaga ini resmi didirikan pada 6 Juli 1980 sebagai wujud kepedulian untuk membantu tugas pimpinan pondok dalam mengasuh para santri. Majelis ini juga bertugas membimbing dan mengasuh santri agar mempunyai akhlakul karimah dan menjadi uswatun hasanah kelak di masyarakatnya dengan memiliki jiwa pondok pesantren, yaitu jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan berjiwa kebebasan.<sup>18</sup>

Asrama pemondokan bagi laki-laki di PPDH disediakan 5 gedung. Asrama tersebut diberi nama sebagaimana nama-nama tempat suci yang dipakai dalam ibadah

<sup>16</sup> Abdussami', *Wawancara*, Ponorogo, 04 Juli 2016.

<sup>17</sup> *Warta Tahunan PPWS*, Edisi XXXIV, 1437/2016, 22.

<sup>18</sup> Lidia, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2016.



haji/umrah,<sup>19</sup> yaitu Yalamlam, Tan'im, Raudhah, Dzulhulaifah, dan Juhfah. Jumlah santri yang menghuni di setiap asrama berbeda, tergantung berapa tingkat gedung tersebut serta banyak dan besarnya kamar. Dzulhulaifah mempunyai 9 kamar dengan penghuni setiap kamar 4 orang, Juhfah 7 kamar dengan masing-masing 6 orang, Yalamlam mempunyai 41 kamar dengan 25 orang perkamar, Tan'im 12 kamar dengan penghuni 60 orang perkamar dan Raudhah ada 4 kamar masing-masingnya 56 orang perkamar.<sup>20</sup>

Seperti halnya kegiatan santri, penempatan kamar santri di asrama diatur oleh Majelis Pembimbingan Santri (MPS) untuk memantau dan mengawasi setiap aktifitas santri. Khususnya bagi santri baru yang masih memerlukan adaptasi, MPS tidak menyatukan santri dengan daerah asal yang sama. Santri putera terbagi dalam 5 rayon (gedung) dengan menggunakan nama para wali songo, yaitu rayon Sunan Kali Jogo dengan jumlah kamar 6 yang masing-masing dihuni 14 hingga 20 santri, rayon al-Madinah dengan jumlah kamar 6 yang masing-masing dihuni 14 hingga 24 orang, rayon Gunung Jati I dengan 1 kamar dihuni 28 orang dan Gunung Jati II dengan 14 kamar yang dihuni masing-masing 24 orang, rayon Sunan Ampel dengan jumlah kamar 7 yang masing-masing dihuni 22 orang dan rayon Sunan Muria yang hanya 1 kamar besar dan dihuni 127 orang.<sup>21</sup>

Sedangkan asrama pemondokan bagi perempuan di PPDH disediakan sebanyak 4 gedung, yaitu Mina, Madinah, Shofa dan Marwah. Gedung Mina terdiri atas 15 kamar dengan rata-rata penghuni sebanyak 25 orang perkamar, Madinah 15 kamar dengan 55 orang perkamar, Shofa 15 kamar dengan 55 orang perkamar dan Marwah 5 kamar dengan penghuni 55 orang perkamar.<sup>22</sup> Bagi santri puteri PPWS disediakan lima rayon yaitu rayon Siti Hafsoh yang terdiri dari 5 kamar, rayon Siti Khodijah dengan 3 kamar, rayon Siti Aisyah dengan 4 kamar, rayon Siti Zaenab dengan 8 kamar, dan rayon Siti Hajar dengan 5 kamar. Masing-masing kamar berisi 15 hingga 20 santri.<sup>23</sup>

Gedung asrama tersebut didesain menyerupai gedung-gedung pembelajaran. Ini dimaksudkan agar gedung tersebut bisa dipakai secara serbaguna. Jika pada suatu saat gedung tersebut dialihfungsikan menjadi ruang pembelajaran, maka tinggal digunakan

---

<sup>19</sup>Penggunaan nama tempat suci dalam pelaksanaan ibadah haji/umrah ini didasarkan atas mimpi pendirinya yang pada suatu saat di dalam tidurnya melihat adanya sinar yang sangat terang yang muncul di depan gerbang pesantren. Sinar tersebut merupakan pancaran cahaya dari Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Sejak saat itulah, berdasarkan mimpi tersebut, semua hal didesain bernuansa Ka'bah dan sekitarnya. Termasuk pintu gapura utama didesain seperti bentuk Ka'bah. Demikian sejak itu Yayasan PPDH membentuk KBIH yang dinamakan al-Haromain, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah calon haji yang hendak bergabung dengan KBIH ini. Muhdi, *Wawancara*, 22 Juli 2016.

<sup>20</sup>Dokumentasi Buku Pedoman Wali Murid, Pondok Pesantren Darul Huda, 2016.

<sup>21</sup> *Warta Tahunan PPWS*, Edisi XXXIV, 1437/2016, 46-49.

<sup>22</sup>*Ibid.* Sebenarnya gedung Marwah adalah sebuah gedung yang diperuntukkan sebagai ruang sekolah. Namun karena jumlah santri puteri terus berkembang maka mengakibatkan kekurangan kamar untuk tempat tinggal santri puteri. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa model gedung di PPDH terutama yang bangunan baru berbentuk seperti kelas, agar penggunaannya fleksibel seperti kasus tersebut.

<sup>23</sup> *Warta Tahunan PPWS*, Edisi XXXIV, 1437/2016, 54.

saja, begitupun sebaliknya. Sampai sekarangpun desain pembangunan mengacu pada prinsip serbaguna tersebut.

Adanya pemisahan pada tempat pemondokan atau asrama tersebut menuntut para santri untuk menata diri dan beradaptasi dengan lingkungan pergaulan yang sejenis dan homogen. Mereka harus membuka diri dalam model kehidupan yang serba tidak *private*, harus pandai bersosialisasi, dan menghindari dari sikap egois. Penciptaan kondisi ini memang diarahkan sebagaimana umumnya kehidupan di pesantren. Namun kehidupan model pesantren seperti ini merupakan bentuk kecil dari bentuk kehidupan yang sesungguhnya nanti setelah mereka terjun di masyarakat yang heterogen dan tidak sejenis. Apalagi melihat bahwa sebagian besar asrama bagi santri perempuan merupakan gedung-gedung berlantai yang terdiri dari kamar-kamar yang berkapasitas besar dengan penghuni rata-rata 55 orang per kamar. Ini tentu sangat berbeda dengan kamar-kamar yang dihuni lebih sedikit orang. Keluwesan dan keterbukaan diri menjadi modal penting untuk menghadapi teman-teman kamar yang jauh lebih banyak dan tentu saja lebih beragam.

Pengelolaan PPDH secara manajerial dibawah naungan Yayasan PPDH sejak 1983. Sedangkan sebelumnya secara organisasi berada dibawah langsung pengasuhnya sekaligus pendirinya, KH Hasyim Sholeh. Menyadari sepenuhnya bahwa PPDH ini merupakan bagian dari masyarakat dan manfaatnya sepenuhnya untuk masyarakat serta menghindari adanya masalah di kemudian hari, maka KH Hasyim Sholeh merasa perlu membentuk adanya lembaga berjenis yayasan yang menjadi wadah bagi PPDH. Maka dengan mengajak beberapa tokoh masyarakat dan beberapa pejabat setempat, pada tahun 1983 berdirilah yayasan dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda. Yayasan ini didirikan dengan tujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengelola pesantren. Struktur organisasi yayasan sebagian besar melibatkan masyarakat untuk menjadi pengurusnya. Sementara keluarga “*dalem*” (keluarga KH Hasyim Sholeh) sendiri hampir tidak ada yang dilibatkan sebagai pengurus.

Berbeda dengan PPDH, PPWS mempunyai struktur organisasi yang berada di bawah Majelis Riyasatil Ma’had. PPWS yang didirikan pada tanggal 4 April 1961 ini kemudian diwakafkan pada masyarakat pada tanggal 6 Juli 1980. PPWS didirikan oleh KH. Moh. Thooyib dan dibantu oleh ketiga putranya, yaitu KH. Ahmad Thooyib (Wakif I) dan KH. Ibrahim Thooyib (Wakif II). Majelis Riyasatil Ma’had (MRM) terdiri dari ketua umum, ketua I, ketua II, sekretaris I, sekretaris II, bendahara I, bendahara II dan 9 anggota yang semuanya adalah laki-laki. Struktur berikutnya yang berada di bawah MRM adalah 3 pimpinan pondok yang semuanya adalah laki-laki. Struktur yang berada di bawah pimpinan pondok adalah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM), Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiyah (TMI), Tarbiyatul Mu’allimat Al-Islamiyah (TMt-I), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mamba’ul Huda, Tarbiyatul Athfal (TA) Al-Manaar, Majelis Pembimbing Santri (MPS), Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf (YPPW) PPWS, dan Keluarga Besar Alumni PPWS. Hampir semua jabatan dipegang oleh laki-laki, kecuali Direktur IAIRM dan MPS Puteri.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> *Warta Tahunan PPWS*, Edisi XXXIV, 1437/2016, 8-10.



Jika dilihat berdasarkan perspektif gender, semua pengurus yayasan ini diambil dari kaum laki-laki. Ada beberapa pengurus perempuan, tapi posisi mereka hanya sebagai anggota bagian, yakni 1 orang di bagian pendidikan dan 2 orang di bagian dakwah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebanyakan pengurus diambil dari masyarakat, namun yang diajak untuk menjadi pengurus yayasan kebanyakan laki-laki.

PPDH dan PPWS menyediakan banyak kegiatan yang bersifat pengembangan potensi diri yang bersifat ekstrakurikuler. Kegiatan di PPDH biasa disebut dengan Binkat (pembinaan bakat dan minat). Binkat adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik. Kegiatan ini difasilitasi dan dibimbing oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru bimbingan dan konseling serta guru bidang studi dan tenaga profesional lainnya. Macam-macam pengembangan diri yang disediakan untuk peserta didik MADH maupun MTsDH antara lain: Pramuka, LKDS (Latihan Kader Dasar Santri), KMD (Kursus Mahir Dasar), kaligrafi, seni baca al-Qur'an, praktek ibadah amaliyah, *baḥṡhu al-masā'il*, sorogan al-Qur'an dan kitab dengan metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), PMR (Palang Merah Remaja), drumband, kaligrafi, sepak bola, futsal, bola volley, bulu tangkis, basket, menjahit, qiroah dan hadroh, diklat keputerian, diklat *Risālah al-mahīd* dan diklat manasik haji.

Sedangkan kegiatan di PPWS untuk putera adalah kursus Pembina pramuka lanjutan, Khutbatul Iftitah, manasik haji, ta'limul qur'an, tahfidzul qur'an, dan pembinaan da'i. kegiatan di santri putera memang tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan kegiatan santri puteri, yaitu kegiatan berbahsa Inggris, pelatihan kepemimpinan dasar show santri akhir tahun, dan seminar kesehatan reproduksi dan *parenting skill*.<sup>25</sup>

Sebagai konsekuensi bagi lembaga yang mengembangkan pendidikan untuk putera dan puteri, PPDH harus membangun semua sarana prasarananya untuk putera dan puteri. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, asrama tempat tinggal santri dibedakan antara laki-laki dan perempuan melalui kompleks yang terpisah. Kompleks laki-laki menempati bagian barat kompleks pesantren sedangkan kompleks perempuan di sebelah timurnya. Beberapa sarana seperti tempat belajar, tempat ibadah, perkantoran guru dan kantor kegiatan para siswa dan siswi juga dibedakan berdasarkan wilayah tersebut.

Sedangkan di PPWS semua kegiatan sudah dilakukan dalam bentuk terpisah serta semua dilakukan secara sendiri-sendiri untuk putera dan untuk puteri.<sup>26</sup>

Beberapa kebijakan segregasi gender di PPDH dan di PPWS ini banyak ditemukan. Kebijakan segregasi tersebut meliputi; asrama pemondokan, penetapan struktur organisasi, kelas pembelajaran, kurikulum dan struktur mata pelajaran, pengajar dan cara mengajarnya, kegiatan ekstra kurikuler, sarana dan prasarana kegiatan, dan aturan atau kebijakan. Kebijakan tersebut lahir dari dasar pemikiran pengasuh dan seluruh komunitas yang ada di pesantren. Beberapa dasar pemikiran yang melandasi adanya kebijakan segregasi ini antara lain adalah alasan agama.

<sup>25</sup> Lidia, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2016.

<sup>26</sup> Lidia, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2016.

Agama pada dasarnya memberikan perhatian pada pendidikan perempuan. Dalam teks-teks agama disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama sebagai makhluk Allah, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu. Karena kuatnya perhatian agama terhadap perempuan, maka pendidikan bagi perempuan menjadi kenyataan yang tidak bisa dibantah dan harus diakui. Berkembangnya pesantren atau lembaga pendidikan yang mengkhususkan pada perempuan merupakan bentuk atas pengakuan ini. Dalam konteks PPDH dan PPWS, doktrin agama tentang hak dan kewajiban perempuan dalam pendidikan juga mendasari berdirinya pesantren dan pendidikan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari komitmen pendirinya untuk mendirikan dan mengembangkan pendidikan bagi perempuan. Menurutnya, laki-laki dan perempuan itu sama-sama diciptakan Tuhan, mempunyai hak yang sama menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan.<sup>27</sup> Komitmen dan cita-citanya tersebut kini dijaga oleh penerusnya. PPDH hingga kini tiap tahunnya tidak pernah menolak semua orang yang hendak menyekolahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi perempuan di PPDH merupakan tuntutan agama dalam memberikan pengakuan terhadap perempuan.

Kebijakan seperti itu lahir dari kesadaran bahwa agama sangat peduli dengan pendidikan perempuan. Kesadaran ini lahir dari pemikiran dan pemahaman pengasuh dan dewan gurunya atas doktrin-doktrin yang disebutkan dalam al-Qur'an, Sunah dan hasil ijtihad ulama. Dalam kaitannya dengan model pengelolaan pendidikan yang bersifat segregatif, pengasuh dan para guru PPDH dan PPWS mendasarkan kebijakannya pada doktrin-doktrin agama.

Doktrin agama yang menjadi alasan adanya penetapan kebijakan segregasi dalam pengelolaan pendidikan di PPDH adalah adanya term *hijab* dalam al-Quran.<sup>28</sup> Pembicaraan tentang *hijab* ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Ahzab ayat 53 yang maksudnya kaum laki-laki jika mau bertanya kepada kaum perempuan maka harus dibalik *hijab*. *Hijab* ini dimaknai sebagai tirai, penghalang atau penyekat, yang fungsinya memisahkan laki-laki dan perempuan agar tidak melakukan komunikasi dan pertemuan secara langsung. Karena menurut ayat ini, tindakan seperti ini lebih bisa menjaga kesucian baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.<sup>29</sup> Ayat ini dianggap sangat tegas dalam menjelaskan batas-batas relasi antara laki-laki dan perempuan.

Ayat hijab tersebut diperkuat oleh kitab *Sulam al-Tawfiq* yang menyatakan bahwa terdapat beberapa perbuatan maksiat yang dilakukan anggota badan manusia saat berinteraksi dengan lawan jenis, khususnya adalah mata, karena mata merupakan indera yang interaksinya melalui pandangan. Termasuk perbuatan maksiat atau perbuatan zina, jika seseorang menggunakan matanya untuk melihat perempuan *ajnabiyyah*, bukan muhrimnya. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tidak boleh dicampur.<sup>30</sup> Dalil ini menjadi dasar fundamental bagi terselenggaranya pendidikan yang memisahkan

<sup>27</sup> KH. Hasyim mengatakan: "...alangkah tidak bagusnya *wong* sama-sama ciptaan Gusti Allah *kok* tidak berhak mencari ilmu", "... belajar mencari ilmu tidak monopoli untuk *piyantun kakung tok* (laki-laki saja. Mudhofir, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Juli 2016.

<sup>28</sup>Ibid.

<sup>29</sup>Al-Qur'an, 33 (al-Ahzab): 53.

<sup>30</sup>Abdul Adhim, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Juli 2016.



laki-laki dan perempuan, karena jika tidak dipisahkan perbuatan maksiat dan zina ini akan dilakukan para santri, dalam konteks sederhana seperti pandangan. Apalagi usia mereka yang menginjak masa pubertas yang mendorong mereka untuk mengenal lebih jauh terhadap lawan jenisnya.<sup>31</sup> Atas dasar alasan itu maka PPDH dan PPWS menganggap bahwa pemisahan itu sangat penting dan sesuai syariat.<sup>32</sup>

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa segregasi yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Huda dan Pondok Pesantren Wali Songo meliputi semua lini, baik lingkungan fisik maupun non fisik. Secara rinci pemisahan itu melingkupi: lembaga pendidikan formal yang terdiri atas Madrasah Aliyah Darul Huda (MADH), Madrasah Tsanawiyah Darul Huda (MTsDH) dan Madrasah Miftahul Huda (MMH), serta pendidikan non formal yang berupa pengajian al-Qur'an dan kitab kuning yang menggunakan metode sorogan dan weton. Sedangkan secara non fisik segregasi tersebut meliputi; struktur organisasi, asrama pemondokan, kelas pembelajaran, kurikulum dan struktur mata pelajaran, guru dan cara mengajar, kegiatan ekstra, sarana prasarana, serta aturan dan kebijakan. Sedangkan di PPWS pemisahan melingkupi lembaga pendidikan formal tingkat menengah yaitu Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) dan Tarbiyatul Mu'allimat Al-Islamiyah (TMt-I) serta pendidikan non formal yang merupakan kegiatan dibawah bimbingan Majelis Pembimbing Santri Putera dan Majelis Pembimbing Santri Puteri.

Segregasi yang dilakukan PPDH dan PPWS ini jika dilihat dari perspektif *Single Sex Education* (SSE) berimplikasi positif pada eksistensi murid perempuan dalam pembelajarannya. Penerapan segregasi tersebut berdampak positif, karena berhasil meningkatkan potensi akademik murid perempuan dan sikap mandiri. Oleh karena itu nampaknya segregasi yang diterapkan ini tidak semata bermakna pemisahan dalam arti yang negatif, tetapi juga dalam arti kemandirian yang dapat memaksimalkan potensi dan kemampuan murid perempuan dalam proses pembelajarannya. □

## REFERENSI

- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, 1993, "*Sunan Ibnu Majah*, Juz I, t.th", Beirut: Dar Al-Fikr
- al-Saibani, M.A., 1979, "*Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung", Jakarta: Bulan Bintang.
- Azra, A., 1999. "*Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*", Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- [Anonim], 2016, "*Warta Tahunan PPWS Edisi XXXIV*", halaman 46-49

<sup>31</sup>Mudhofir, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Juli 2016.

<sup>32</sup>Lidia, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2016

- Bruinessen, M.V., 1999, “*Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*”, Bandung: Mizan.
- Echols, J.M., & Shadily, H., 1995. “*Kamus Inggris Indonesia*”, Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Agama RI, 2010, “*Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid IX*”, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Mawardi, K., 2008. “Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU Masa Kolonial Belanda”, dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 3, Nomor 2: 239-254.
- Nizar, S., 2007, “*Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*”, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, H., 2002, “*Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*”, Yogyakarta: LkiS.
- Roded, R., 1995, “*Kembang Peradaban*”, Bandung: Mizan.
- Muthaliin, A., 2001, “*Bias Gender Dalam Pendidikan*”, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Raharjo, D., 1995, “*Pesantren dan Pembaharuan*”, Jakarta: LP3ES.
- Unesco, 2011, “*Single-Sex Schools for Girls and Gender Equality in Education*”, dalam [http://www.ungei.org/index\\_2825.html](http://www.ungei.org/index_2825.html) (Diakses 01 Maret 2016)

**Sumber Lainnya:**

- Abdul Adhim, *Wawancara*, Ponorogo, 21 Juli 2016.
- Abdussami’, *Wawancara*, Ponorogo, 04 Juli 2016
- Lidia, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Juli 2016
- Mudhofir, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Juli 2016.
- Muhamdi, *Wawancara*, Ponorogo, 22 Juli 2016





**2<sup>nd</sup> Proceedings**  
**Annual Conference for Muslim Scholars**  
KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA

**Segregasi Gender**

Evi Muafiah – IAIN Ponorogo

